

Pendampingan Legalitas Usaha untuk Penguatan Kemandirian Kelompok Mina Wiradaya di Desa Wonorejo, Kabupaten Sukoharjo

Muhammad Ziaul Haq Faiz ^{1*}, Na'ila Salma Wiri Abhista ², Rakhma Melati Sujarwo ³, Rino Bastiar ⁴, Tina Widya Anggraini ⁵, Zahwa Aliyatul Fatikha ⁶

^{1,2} Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

^{3,4,6} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

⁵ Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Corresponding Email: faizmhmd7878@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 13 Juni 2026; *Diterima dalam bentuk revisi* 1 Juli 2026; *Diterima* 10 Agustus 2026; *Diterbitkan* 10 September 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Kelompok Mina Wiradaya di Desa Wonorejo memiliki potensi dalam mengembangkan produk olahan lele, namun masih menghadapi kendala dalam pemahaman dan pemenuhan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan legalitas usaha bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang pentingnya legalitas, pengetahuan, dan kesiapan dalam memenuhi persyaratan legalitas, serta mendampingi kelompok dalam mempersiapkan administrasi legalitas produk olahan lele. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan dengan pendekatan edukatif-partisipatif, meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Evaluasi pemahaman menggunakan pre-test dan post-test terhadap 12 responden menunjukkan peningkatan skor dari 22,00 menjadi 42,58 ($p < 0,001$). Pendampingan berhasil memenuhi legalitas lima produk olahan lele, memperkuat kemampuan kelompok dalam mengelola legalitas usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; Pendampingan; Mina Wiradaya; Produk Olahan Lele; Kemandirian Kelompok.

Abstract

The Mina Wiradaya Group in Wonorejo Village has the potential to develop processed catfish products but faces challenges in understanding and fulfilling business legality requirements, such as the Business Identification Number (NIB), Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT), and Halal Certification. The business legality mentoring activity aims to enhance members' understanding of the importance of legality, knowledge, and readiness to meet legal requirements while assisting the group in preparing the administrative aspects for processed catfish product legality. The activity was conducted through socialization and mentoring using an educational-participatory approach, including preparation, implementation, evaluation, and follow-up. Understanding was evaluated through pre-tests and post-tests involving 12 respondents, showing an increase in scores from 22.00 to 42.58 ($p < 0.001$). The mentoring successfully fulfilled the legality of five processed catfish products, strengthening the group's capacity to manage business legality more independently and sustainably.

Keyword: Business Legality; Mentoring; Mina Wiradaya; Processed Catfish Products; Group Independence.

1. Pendahuluan

Pengembangan usaha berbasis komoditas lokal memiliki peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi wilayah ketika sumber daya yang tersedia diarahkan ke kegiatan bernilai tambah. Komoditas ikan lele memiliki prospek tersebut karena dapat dikembangkan melalui teknologi budidaya yang efisien dan diolah menjadi beragam produk pangan. Penerapan teknologi bioflok pada budidaya ikan lele menunjukkan kelayakan produksi dan finansial pada tingkat pembudidaya (Diatin *et al.*, 2021). Pengolahan lele juga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk segar (Pratama *et al.*, 2024). Selain itu, pemanfaatan ikan lele sebagai bahan baku produk olahan membuka peluang pengembangan agroindustri skala usaha kecil (Silaban *et al.*, 2024). Potensi tersebut terdapat di Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo melalui kelompok Mina Ampuh (Anak Muda Punya Usaha) yang memiliki 30 anggota dan tersebar di 31 RT dalam 6 RW. Budidaya ikan lele yang dilakukan oleh Mina Ampuh menggunakan kolam bioflok hanya dijual dalam bentuk segar dan menghasilkan pendapatan sekitar Rp200.000 per bulan. Kondisi tersebut mendorong pengembangan hilirisasi ikan lele bioflok melalui pembentukan kelompok usaha Mina Wiradaya yang menghubungkan Mina Ampuh dengan ibu-ibu PKK Desa Wonorejo sebagai pelaku pengolahan. Pengembangan tersebut menghasilkan lima produk olahan lele yang membentuk usaha berbasis potensi lokal Desa Wonorejo. Peralihan dari penjualan lele segar menuju produk olahan membawa kebutuhan baru pada kesiapan usaha. Produk pangan yang akan dipasarkan memerlukan pemenuhan legalitas usaha, standar keamanan pangan, dan sertifikasi halal. Pada tingkat UMKM, persoalan tersebut sering berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur administratif dan persyaratan teknis. Sebuah penelitian oleh Rizkapriliisa (2022) tentang SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) mendapati bahwa pemahaman keamanan pangan dan penerapan praktik produksi masih menjadi persoalan pada usaha pangan skala rumah tangga. Pengawasan dalam penerbitan izin edar SPP-IRT juga menempatkan pemenuhan standar keamanan pangan sebagai bagian dari kelayakan produk yang beredar (Tirtawati *et al.*, 2023). Selain itu, aspek sertifikasi halal masih menghadapi kendala pada tingkat UMKM, terutama terkait kompleksitas prosedur dan keterbatasan pengetahuan (Azzahra *et al.*, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan produk Mina Wiradaya perlu diikuti kesiapan administratif sejak tahap awal agar produk dapat diarahkan menuju pasar yang lebih luas.

Legalitas usaha memiliki fungsi yang berkaitan langsung dengan perkembangan usaha mikro. Kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha) dapat memperkuat posisi formal usaha dan mendukung akses terhadap layanan usaha yang diperlukan untuk pengembangan bisnis (Kusmayati *et al.*, 2025). Legalitas usaha juga memberikan kepastian administratif yang dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis secara lebih terarah. Pada usaha pangan, legalitas juga menjadi salah satu informasi yang dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Kepercayaan tersebut turut memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk UMKM yang telah memiliki legalitas (Bachtiar, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan legalitas memiliki keterkaitan dengan upaya membangun citra usaha yang lebih terpercaya di mata konsumen. Legalitas juga dapat menjadi salah satu dasar untuk memperluas pemasaran karena produk memiliki dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan usaha sesuai jenis produk yang dikembangkan. Dalam pengembangan produk olahan Mina Wiradaya, kesiapan legalitas menjadi bagian dari proses membangun usaha yang lebih tertata dan meningkatkan peluang produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pada pengembangan usaha pangan, pendampingan legalitas diperlukan untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan proses perizinan. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Setiawan (2023) menunjukkan bahwa pendampingan legalitas, SPP-IRT, dan sertifikasi halal membantu UMKM memahami pemenuhan legalitas produk. Pendampingan NIB dan sertifikasi halal juga dapat mendukung daya saing UMKM (Rakhmawati *et al.*, 2026). Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Rahman (2023) menunjukkan bahwa pendampingan SPP-IRT turut membantu meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pemasaran produk.

Namun, kegiatan tersebut lebih banyak berfokus pada pelaku usaha secara individual atau jenis legalitas tertentu. Pendampingan yang mengintegrasikan beberapa legalitas sekaligus sebagai bagian dari penguatan kemandirian kelompok usaha masih terbatas (Amalina *et al.*, 2025). Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan kegiatan pendampingan yang menempatkan kelompok usaha sebagai sasaran utama, khususnya pada kelompok yang sedang mengembangkan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah (Kaseng, 2025). Posisi tersebut menjadi landasan pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Usaha Mina Wiradaya di Desa Wonorejo. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, diselenggarakan kegiatan “Pendampingan Legalitas Usaha untuk Penguatan Kemandirian Kelompok Mina Wiradaya di Desa Wonorejo, Kabupaten Sukoharjo” melalui tahapan sosialisasi, penyampaian informasi mengenai persyaratan legalitas, serta pendampingan dalam mempersiapkan dokumen dan proses pengajuan perizinan sebagai bentuk pengabdian dalam kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa). Pendampingan difokuskan pada tiga aspek legalitas yang relevan dengan pengembangan produk pangan, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan Sertifikasi Halal. Pendekatan pendampingan dipilih agar anggota tidak hanya memperoleh informasi mengenai pentingnya legalitas, tetapi juga memahami tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengurusannya. Melalui proses tersebut, anggota Mina Wiradaya diarahkan untuk terlibat secara langsung dalam pemenuhan administrasi usaha sehingga pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat digunakan kembali ketika kelompok mengembangkan produk maupun melakukan proses legalitas berikutnya. Makiyah dan Purnami (2025) juga menemukan bahwa pendekatan pendampingan semacam ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dalam proses pengajuan legalitas dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan.

Dengan meningkatnya kemampuan kelompok dalam mengelola legalitas usaha secara mandiri, pendampingan ini tidak hanya berorientasi pada tercapainya izin atau sertifikasi produk saat ini, tetapi juga bertujuan membangun kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan agar kelompok mampu menangani berbagai kebutuhan administratif perizinan secara mandiri di masa depan. Tujuan dalam kegiatan pendampingan legalitas antara lain: pertama, meningkatkan pemahaman anggota Kelompok Usaha Mina Wiradaya mengenai pentingnya legalitas usaha; kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesiapan anggota dalam memenuhi persyaratan pengurusan NIB, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal; ketiga, mendampingi kelompok dalam mempersiapkan administrasi legalitas produk olahan lele sebagai upaya penguatan kemandirian kelompok. Sasaran kegiatan terdiri atas 23 anggota Mina Wiradaya, meliputi 11 anggota Mina Ampuh dan 12 anggota PKK Desa Wonorejo. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi: pertama, meningkatkan kapasitas anggota dalam mengelola legalitas usaha; kedua, mendukung kesiapan produk olahan lele untuk dipasarkan secara lebih luas; ketiga, memperkuat kelembagaan Mina Wiradaya dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal secara legal dan berkelanjutan.

2. Metode

Program pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha terkait dengan NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal dilaksanakan di Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada Hari Jumat, 3 Juli 2026. Kegiatan ini menggunakan metode edukatif-partisipatif yaitu sosialisasi dan pendampingan untuk memberikan pengetahuan terkait perizinan usaha terkait dengan SPP-IRT, dan sertifikasi halal untuk kelembagaan Mina Wiradaya dengan model evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan melibatkan 2 pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2 pemateri dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, Pendamping Proses Produk Halal UNS, Ketua TP PKK Desa Wonorejo, 12 peserta dari Lembaga Mina Wiradaya, 3 anggota Tim Monev KSI FP UNS, 15 Tim Pelaksana PPK Ormawa KSI FP UNS, dan 7 volunteer PPK Ormawa KSI FP UNS.

Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis untuk mengatasi permasalahan legalitas usaha yang dihadapi mitra melalui 4 tahapan: persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tahap persiapan diawali dengan melakukan survei terkait kebutuhan mitra melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antara tim PPK Ormawa KSI FP UNS, Lembaga Mina Wiradaya, pemerintah desa, dan ketua PKK Desa Wonorejo. Diskusi menghasilkan usulan perlunya pendampingan terkait perizinan usaha yang akan dijalankan oleh Lembaga Mina Wiradaya yaitu olahan lele dengan *brand* WONAMI. Potensi lokal hasil perikanan berupa lele yang diversifikasikan menjadi berbagai produk olahan memerlukan izin usaha sebagai bukti legalitas usaha yang akan dijalankan. Tahap pelaksanaan dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha terkait dengan NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha melibatkan peserta mulai dari kegiatan sosialisasi dari pemateri-pemateri, pendampingan pengisian syarat-syarat mengajukan perizinan usaha oleh tim PPK Ormawa KSI FP UNS dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner *pre-test* dan *post-test* dengan skala Likert 1-5, terdiri dari pertanyaan tertutup yang mencakup pemahaman mengenai perizinan usaha, dokumen yang perlu disiapkan untuk mengurus izin usaha, dan tahap-tahap mengurus izin usaha. Adapun skor yang diperoleh dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pengetahuan peserta terkait perizinan usaha dikategorikan rendah apabila skor berada pada rentang 0-16, sedang apabila berada pada rentang 17-33, dan tinggi apabila berada pada rentang 34-50. Tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha menghasilkan sertifikasi izin NIB, P-IRT, dan halal yang beratas nama salah satu anggota Lembaga Mina Wiradaya, sehingga produk-produk olahan lele *brand* WONAMI telah memiliki izin legalitas untuk dipasarkan. Metode analisis data secara kuantitatif dicapai melalui pengukuran pengetahuan pra dan pasca sosialisasi serta pendampingan menggunakan uji statistik analisis deskriptif dan inferensial dengan asumsi data berdistribusi normal hingga analisis paired sample t-test untuk mengetahui perbedaan signifikan sebelum dan sesudah kegiatan. Metode analisis data secara kualitatif dicapai melalui dokumentasi dan pelaporan secara sistematis terkait seluruh proses kegiatan, hasil yang dicapai, dan pembelajaran yang diperoleh. Lokasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha terkait dengan NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal bertempat di Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi kegiatan ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi legalitas usaha, sebanyak 12 orang hadir sebagai peserta sekaligus responden dalam evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Sebelum kegiatan dilaksanakan, peserta masih memerlukan pemahaman mengenai legalitas usaha yang diperlukan dalam pengembangan

produk pangan. Pemahaman tersebut mencakup prosedur pengurusan NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal sesuai dengan karakteristik produk yang dikembangkan. Kondisi ini menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha bagi Mina Wiradaya.



(a) Sosialisasi legalitas usaha



(b) Sosialisasi sertifikasi halal

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha

Materi disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan BPJPH Jawa Tengah dengan dukungan penyelia halal UNS. Sosialisasi membahas legalitas usaha dan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha pangan. Peserta memperoleh penjelasan NIB, keamanan pangan, SPP-IRT, serta sertifikasi halal. Penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi untuk menyesuaikan informasi perizinan dengan kondisi produk yang sedang dikembangkan oleh Mina Wiradaya. Pola kegiatan yang menggabungkan penyampaian informasi dengan pendampingan teknis juga dilaporkan efektif dalam membantu UMKM memahami prosedur perizinan legalitas usaha (Supriyadi *et al.*, 2024; Aprilia *et al.*, 2024).



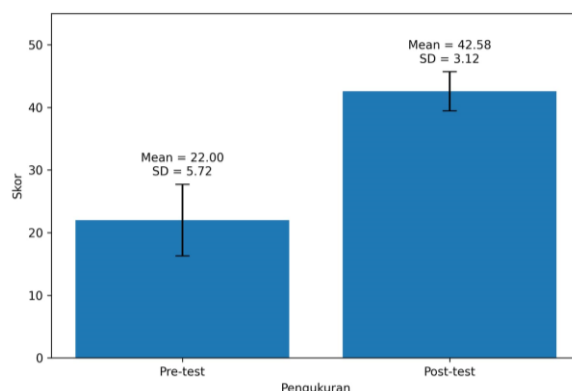
(a) Pendampingan Legalitas NIB dan SPP-IRT



(b) Pendampingan Sertifikasi Halal

Gambar 3. Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal

Pendampingan dilakukan setelah peserta memperoleh penjelasan mengenai persyaratan legalitas usaha. Pendamping membantu peserta mengidentifikasi dokumen yang diperlukan dan menyesuaikan dengan jenis produk yang dikembangkan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa setiap produk tidak dapat diperlakukan dengan prosedur perizinan yang sama. Produk tertentu memerlukan jalur perizinan yang berbeda sesuai dengan proses produksi dan karakteristik pangan yang dihasilkan. Kondisi ini memberikan pemahaman kepada kelompok usaha bahwa legalitas perlu disiapkan sejak tahap pengembangan produk. Hal ini dikarenakan persyaratan SPP-IRT dan sertifikasi halal memerlukan pemeriksaan kondisi produk serta kesiapan administrasi sebelum proses pengajuan dilakukan (Cahyadi *et al.*, 2024).



Gambar 4. Hasil Pengukuran Pre-test dan Post-test

Ketercapaian kegiatan diukur melalui perubahan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi dan pendampingan. Evaluasi dilakukan terhadap 12 responden menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest sebesar 22,00 dengan standar deviasi 5,72. Setelah kegiatan, nilai rata-rata meningkat menjadi 42,58 dengan standar deviasi 3,12. Selisih rata-rata mencapai 20,58 poin, sehingga terjadi peningkatan skor pemahaman setelah kegiatan.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas dan Uji T

Pengujian	Statistik	df	Sig.	Keterangan
K-S Pre-test	0,220	12	0,113	Normal
K-S Post-test	0,213	12	0,139	Normal
Paired sample t-test	-11,088	11	<0,001	Signifikan

Selain itu, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,113 pada pre-test dan 0,139 pada post-test. Kedua nilai tersebut berada di atas taraf signifikansi 0,05 sehingga data memenuhi asumsi normalitas. Pengujian dilanjutkan menggunakan paired sample t-test karena pengukuran dilakukan pada responden yang sama sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil uji menunjukkan nilai t sebesar -11,088 dengan derajat kebebasan 11 dan signifikansi dua arah sebesar <0,001. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara skor pre-test dan post-test. Peningkatan skor tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan memberikan perubahan pada pemahaman peserta mengenai legalitas usaha. Hasil ini memperlihatkan pola serupa dengan kegiatan pendampingan legalitas UMKM yang melaporkan peningkatan pemahaman setelah peserta memperoleh sosialisasi dan bantuan teknis dalam proses pengurusan legalitas (Kurniawan *et al.*, 2023).

Tabel 2. Status Pendampingan Legalitas Produk Mina Wiradaya

Produk	NIB	SPP-IRT	Sertifikat Halal	Status
Stick kepala lele	Terbit	Terbit	Terbit	Selesai
Keripik kulit lele	Terbit	Terbit	Terbit	Selesai
Sambal lele	Terbit	Terbit	Terbit	Selesai
Galantin lele	Terbit	Tidak bisa SPP-IRT (Wajib BPOM)	Terbit	Selesai
Lele fillet marinasi	Terbit	Tidak bisa SPP-IRT (Wajib BPOM)	Terbit	Selesai

Hasil pendampingan lanjutan kegiatan menunjukkan bahwa 100% produk olahan Mina Wiradaya telah memiliki legalitas usaha sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan telah menghasilkan luaran yang diterapkan pada produk

yang dikembangkan oleh Mina Wiradaya. Data yang terkumpul menunjukkan kesesuaian antara target kegiatan dengan hasil yang dicapai. Salah satu indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah terjalannya lima kerja sama pentahelix yang melibatkan unsur akademisi, komunitas, pelaku bisnis, pemerintah dan media dalam mendukung inovasi, distribusi, legalitas serta promosi produk olahan Mina Wiradaya. Indikator tersebut tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3.2 Pembahasan

Sosialisasi legalitas usaha menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anggota Mina Wiradaya mengenai perizinan usaha. Nilai rata-rata peserta sebelum kegiatan sebesar 22,00 meningkat menjadi 42,58 setelah mengikuti kegiatan, dengan selisih sebesar 20,58 poin. Hasil paired sample t-test menunjukkan nilai signifikansi $<0,001$, yang menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang diberikan mampu membantu peserta memahami informasi mengenai legalitas usaha yang sebelumnya masih perlu diperkuat. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi disusun berdasarkan dengan kebutuhan usaha Mina Wiradaya. Materi tersebut meliputi NIB, keamanan pangan, SPP-IRT, dan sertifikasi halal. Penyampaian materi oleh pihak yang berkaitan dengan masing-masing aspek legalitas seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan BPJPH Jawa Tengah dengan dukungan pendamping proses produk halal UNS membuat materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh peserta. Peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga dapat bertanya dan membahas kondisi usaha yang sedang dijalankan. Diskusi yang berlangsung selama kegiatan membantu peserta memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai bagian materi yang belum dipahami. Sosialisasi menjadi langkah awal bagi Mina Wiradaya untuk mengenali legalitas yang dibutuhkan dalam pengembangan produk olahan lele. Pemahaman mengenai jenis legalitas dan persyaratan usaha pangan diperlukan agar anggota Mina Wiradaya mengetahui hal-hal yang diperhatikan dalam pengembangan produknya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Setiyawati *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Informasi yang diperoleh selama sosialisasi memberikan gambaran kepada anggota mengenai jenis legalitas yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan. Peningkatan nilai dari 22,00 menjadi 42,58 menunjukkan bahwa anggota Mina Wiradaya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai legalitas usaha setelah mengikuti sosialisasi.

Pendampingan legalitas dilakukan sebagai tahap lanjutan setelah kegiatan sosialisasi untuk membantu anggota Mina Wiradaya dalam menerapkan informasi yang telah diperoleh. Pendampingan dilakukan dengan membantu peserta mengidentifikasi dokumen yang diperlukan dan menyesuaikannya dengan produk yang sedang dikembangkan. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada anggota untuk terlibat secara langsung dalam persiapan legalitas sehingga pengurusan tidak hanya dilakukan oleh pendamping. Kondisi ini penting karena produk pangan memiliki persyaratan legalitas yang perlu disesuaikan dengan karakteristik produk masing-masing. Pendampingan legalitas yang dilakukan secara langsung juga dapat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan perizinan usaha. Melalui hasil pendampingan, diketahui adanya perbedaan jalur legalitas pada produk Mina Wiradaya. Stick kepala lele, keripik kulit lele, dan sambal lele memperoleh NIB, SPP-IRT, dan sertifikat halal. Sedangkan galantin lele dan fillet lele marinasi memperoleh NIB dan sertifikat halal tetapi tidak dapat menggunakan SPP-IRT karena wajib melalui jalur BPOM. Perbedaan tersebut memberikan pengalaman bagi anggota dalam menyesuaikan pengurusan legalitas dengan kondisi produk yang dikembangkan. Kelompok Mina Wiradaya menjadi lebih memahami bahwa setiap produk tidak selalu dapat menggunakan prosedur perizinan yang sama. Proses pendampingan seperti ini sejalan dengan penelitian Waluyo *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa pendampingan membantu pelaku usaha memahami persyaratan sertifikasi sesuai dengan kondisi produk yang dimiliki. Keterlibatan anggota dalam proses tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelompok karena anggota memperoleh pengalaman dalam mengenali kebutuhan dokumen dan memahami jalur legalitas yang sesuai.

Pengalaman tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menyelesaikan legalitas lima produk yang sedang dikembangkan, tetapi juga dapat digunakan ketika kelompok Mina Wiradaya memiliki produk baru atau membutuhkan pengurusan legalitas lainnya. Keterlibatan pelaku usaha dalam pendampingan legalitas dapat meningkatkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan perizinan (Wahyuni *et al.*, 2026). Legalitas usaha menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian Mina Wiradaya karena kelompok tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan produk, tetapi juga mengembangkan sistem usaha yang lebih tertata. Mina Wiradaya dibentuk sebagai unit usaha yang mengintegrasikan kegiatan budidaya, produksi, pengemasan, *branding*, dan pemasaran produk olahan lele bioflok. Dalam rancangan program, legalitas usaha ditempatkan sebagai salah satu intervensi untuk menjamin aspek legalitas usaha, keamanan produk, dan perlindungan merek (Amallynda *et al.*, 2024). Penguatan aspek tersebut menjadi penting seiring dengan pengembangan lima produk olahan lele yang dipasarkan melalui kelompok Mina Wiradaya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai legalitas usaha setelah pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap 12 responden yang memiliki data lengkap pada pengukuran *pre-test* dan *post-test*. Rata-rata skor pemahaman meningkat dari 22,00 pada *pre-test* menjadi 42,58 pada *post-test*. Peningkatan tersebut sebesar 20,58 poin atau 93,56% dari rata-rata skor awal. Hasil analisis deskriptif tersebut disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan hasil kegiatan, peningkatan tidak hanya terlihat pada nilai rata-rata, tetapi juga pada skor minimum dan maksimum. Skor minimum meningkat dari 13 menjadi 39, sedangkan skor maksimum meningkat dari 31 menjadi 48. Standar deviasi yang menurun dari 5,72 menjadi 3,12 menunjukkan bahwa skor *post-test* lebih terkonsentrasi pada nilai yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pemahaman yang relatif lebih merata setelah peserta mengikuti kegiatan. Untuk memastikan perbedaan tersebut signifikan secara statistik, dilakukan uji normalitas sebagai prasyarat analisis paired sample t-test. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,113 untuk *pre-test* dan 0,139 untuk *post-test*. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, hasil paired sample t-test menunjukkan nilai $t = -11,088$, dengan $df = 11$ dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,001$).

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Nilai *mean difference* sebesar -20,58 menunjukkan bahwa rata-rata skor *post-test* lebih tinggi dibandingkan *pre-test*. Secara substantif, hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan memberikan perubahan pemahaman terhadap materi legalitas yang diberikan. Peserta memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan NIB dengan pengurusan SPP-IRT serta pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan dan sertifikasi halal. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa legalitas mulai dipahami sebagai bagian dari kesiapan usaha, bukan sekadar persyaratan administratif. Pemahaman tersebut menjadi modal awal bagi kelompok untuk mengenali kebutuhan legalitas berdasarkan karakteristik produk yang dikembangkan. Hal ini relevan dengan kondisi Mina Wiradaya yang mengembangkan beberapa produk olahan dengan karakteristik berbeda, sehingga kebutuhan legalitas perlu dipahami sesuai dengan jenis produk dan proses pengolahannya. Temuan tersebut sejalan dengan Rahman (2023) yang menunjukkan bahwa pendampingan SPP-IRT membantu pelaku usaha mempersiapkan pemenuhan persyaratan perizinan sebagai bagian dari pengembangan pemasaran produk. Peningkatan pemahaman yang terjadi memberikan dasar bagi penguatan kemandirian Mina Wiradaya dalam mengelola aspek legalitas usaha. Kemandirian dalam hal ini tercermin dari kemampuan kelompok dalam mengenali kebutuhan perizinan dan memahami persyaratan yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan. Hasil kegiatan tidak hanya menunjukkan perubahan skor pemahaman peserta, tetapi juga memberikan kapasitas awal bagi Mina Wiradaya untuk mengelola aspek legalitas sebagai bagian dari pengembangan usaha olahan lele berbasis potensi lokal. Keberhasilan peningkatan pemahaman peserta tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu faktor utama adalah kesesuaian materi dengan kebutuhan nyata kelompok. Materi yang diberikan berkaitan langsung dengan produk olahan lele yang sedang dikembangkan Mina Wiradaya, sehingga peserta dapat menghubungkan informasi mengenai legalitas dengan kondisi usaha yang mereka jalankan. Selain itu, kegiatan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi pada masing-masing bidang, yaitu Dinas

Kesehatan Sukoharjo untuk materi SPP-IRT dan BPJPH untuk materi sertifikasi halal. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan mengenai persyaratan dan prosedur legalitas secara langsung dari pihak yang relevan. Faktor pendukung berikutnya adalah keterlibatan aktif peserta selama kegiatan. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga menyampaikan pertanyaan mengenai urutan pengurusan NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal serta penerapannya pada produk Mina Wiradaya. Diskusi mengenai karakteristik produk, termasuk produk yang memerlukan penyimpanan beku, memberikan ruang bagi peserta untuk memahami bahwa pemenuhan legalitas perlu disesuaikan dengan jenis dan proses produksi. Kondisi tersebut memperkuat sifat aplikatif kegiatan karena materi dikaitkan dengan permasalahan yang benar-benar dihadapi kelompok. Namun demikian, kegiatan juga mengungkapkan beberapa kendala dalam proses pemenuhan legalitas usaha. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan beragamnya persyaratan pada setiap jenis legalitas, kesiapan dokumen, serta perbedaan karakteristik produk yang menentukan jalur perizinannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan legalitas membutuhkan kesiapan administratif dan teknis yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyampaian materi. Sejalan dengan Rahman (2023), pendampingan secara langsung diperlukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan SPP-IRT secara lebih tepat. Perbedaan kebutuhan pada setiap produk menjadikan proses pemenuhan legalitas perlu disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing produk yang dikembangkan kelompok. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya pendampingan lanjutan yang lebih terarah pada penerapan hasil sosialisasi, terutama melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyesuaian informasi dan label produk, serta pemenuhan persyaratan sesuai karakteristik masing-masing produk Mina Wiradaya. Pendampingan tersebut memungkinkan anggota tidak hanya memahami prosedur legalitas, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam menerapkan persyaratan pada produk yang dikembangkan (Maulana dan Mawardi, 2025). Dengan adanya proses pendampingan secara bertahap, peningkatan pemahaman yang ditunjukkan melalui *post-test* dapat diarahkan menjadi kemampuan praktis dalam pengelolaan legalitas usaha. Keberlanjutan proses tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan Mina Wiradaya dalam memenuhi legalitas produk sekaligus mendukung pengelolaan usaha kelompok secara lebih mandiri.

4. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan legalitas usaha bagi Kelompok Mina Wiradaya di Desa Wonorejo berhasil menjawab ketiga tujuan yang ditetapkan. Pertama, pemahaman anggota mengenai pentingnya legalitas usaha meningkat, terlihat dari rata-rata skor pemahaman 12 responden yang naik dari 22,00 (*pre-test*) menjadi 42,58 (*post-test*), atau naik 20,58 poin (93,56%), dengan hasil *paired sample t-test* yang signifikan ($t = -11,088$; $df = 11$; $p < 0,001$). Kedua, pengetahuan dan kesiapan anggota dalam memenuhi persyaratan NIB, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal juga meningkat, tercermin dari perolehan legalitas kelima produk olahan lele Mina Wiradaya: NIB dan sertifikat halal terbit untuk seluruh lima produk (*stick kepala lele*, *keripik kulit lele*, *sambal lele*, *galantin lele*, dan *lele fillet marinasi*), sedangkan SPP-IRT hanya terbit untuk tiga produk pertama, karena *galantin lele* dan *lele fillet marinasi* wajib menempuh jalur BPOM. Ketiga, pendampingan administrasi legalitas berhasil memperkuat kemandirian kelompok, ditandai dengan status "Selesai" pada seluruh proses legalitas kelima produk serta terjalinnnya lima kerja sama pentahelix (akademisi, komunitas, pelaku bisnis, pemerintah, dan media) yang menopang keberlanjutan pengelolaan legalitas usaha secara mandiri. Melalui capaian tersebut, pendampingan ini bukan hanya menambah pengetahuan anggota secara individual, tetapi juga membangun dasar kemandirian kelembagaan Mina Wiradaya dalam mengurus administrasi usahanya ke depan. Sebagai langkah lanjutan, disarankan adanya pendampingan khusus untuk pemenuhan izin BPOM pada produk yang belum tercakup SPP-IRT, serta penguatan jejaring pentahelix guna memperluas pemasaran produk olahan lele Mina Wiradaya.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan 2026. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret (UNS) atas dukungan yang diberikan, baik berupa material maupun non-material sangat berperan dalam keberjalanan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada Pemerintah Desa Wonorejo yang telah menyediakan sarana dan prasarana selama kegiatan berlangsung. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi Kelompok Studi Ilmiah Fakultas Pertanian UNS sebagai organisasi penyelenggara kegiatan, serta para narasumber yang merupakan praktisi dalam bidang legalitas usaha atas materi dan pendampingan teknis yang diberikan secara langsung.

6. Daftar Pustaka

- Amalina, A., Rosyidi, M. A., & Hentika, N. P. (2025). Pendampingan kemandirian ekonomi desa melalui legalitas, sertifikasi halal, digitalisasi, dan branding UMKM Desa Gitik. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 157-169.
- Amallynda, I., Lukman, M., & Garside, A. K. (2024). Strengthening MSME products through legal compliance, brand management, and improved packaging design: Penguatan produk UMKM melalui pemenuhan unsur legalitas, manajemen merek, dan perbaikan desain kemasan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(6), 1953-1963.
- Apriliya, F., Daniel, P. A., & Mujiyati, M. (2024). Pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal untuk meningkatkan pemasaran UMKM di Desa Sanggung. *Jurnal Abdimas UM Jambi*, 1(2), 57-66.
- Azzahra, A., Andriansyah, Y., & Hattabou, A. (2025). Investigating the influence of halal certification on market access and business growth for MSMEs in Indonesia. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 10(2), 326-353.
- Bachtar, T. (2026). The effect of halal certification on consumer trust and purchase decisions for MSME products in Boyolali: A field study of business actors and consumers. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 6(1), 1-9.
- Cahyadi, N., Soelistya, D., & Respati, P. P. (2024). Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro, kecil dan menengah UD. Akar Pulung. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 6(1), 134-144.
- Diatin, I., Shafruddin, D., Hude, N., Sholihah, M., & Mutsmir, I. (2021). Production performance and financial feasibility analysis of farming catfish (*Clarias gariepinus*) utilizing water exchange system, aquaponic, and biofloc technology. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 20(5), 344-351.
- Fadilah, R. M., & Setiawan, U. (2023). Pendampingan pembuatan perizinan PIRT dan sertifikasi halal pada pelaku UMKM makanan keripik kaca di Kampung Tegal Heas, Cihanjawa, Bojong, Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 3(2), 25-33.

- Kaseng, E. S. K. (2025). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dalam pengembangan UMKM: Community empowerment based on local potential in UMKM development. *Journal of Marginal Social Research*, 2(1), 1-8.
- Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Harahap, S. A. R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., Rusli, L., Al Farizi, M., & Syamna, D. K. (2023). Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *Community Empowerment Journal*, 1(3), 122-131.
- Kusmayati, N. K., Suwangsih, I., Wihara, D. S., & Permadi, B. A. (2025). Impact of legal regulation and credit access on MSME competitiveness with NIB ownership mediation. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(2), 241-254.
- Makiyah, M., & Purnami, N. M. (2025). Optimalisasi legalitas UMKM melalui pendampingan legalitas usaha pangan industri rumah tangga/P-IRT di Desa Cilinaya Mataram. *COMVICE: Journal of Community Service*, 9(2), 73-84.
- Maulana, F. A., & Mawardi, A. I. (2025). Pendampingan legalitas melalui pendaftaran PIRT pada UMKM di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 1934-1942.
- Pratama, W. A., Fatmawati, E. W., & Maharani, N. (2024). Perbandingan nilai tambah produk olahan ikan lele di Griya Ulam-Q Kabupaten Kediri. *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian*, 7(1), 42-52.
- Rahman, H. (2023). Pendampingan pelaku UMKM dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP IRT) di Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 3(1), 29-43.
- Rakhmawati, N. A., Indraswari, R., Hafidz, I., Atletiko, F. J., Wibowo, R. P., Tjahyanto, A., & Ulinuha, H. D. (2026). Penguatan daya saing UMKM melalui pendampingan PIRT, sertifikasi halal, dan digitalisasi lokasi usaha Google Maps di wilayah Surabaya dan sekitarnya. *Sewagati*, 10(2), 461-471.
- Rizkaprilisa, W. (2022). Edukasi keamanan pangan dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) UMKM di Kelurahan Wonotingal. *Jurnal Pengabdian*, 5(2), 199-206.
- Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas usaha mikro melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26-29.
- Silaban, Y. F. B., Hendrik, H., & Yolandika, C. (2024). Analysis of supply chain pattern and added value of processed catfish (*Clarias sp.*) agroindustry in Hangtuah Village, Perhentian Raja Sub District, Kampar Regency, Riau Province. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 29(2), 204-210.
- Supriyadi, S., Widyarto, W. O., & Nalhadi, A. (2024). Pendampingan manajemen pengelolaan produk UMKM melalui sertifikasi halal. *Journal of Human and Education*, 4(4), 985-990.
- Tirtawati, D., Fanani, M. Z., Jumiono, A., & Haris, H. (2023). Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan pada penerbitan izin edar P-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 6(1), 96-104.

Wahyuni, S., Kamaruddin, A. M., Achmad, G. N., & Adawiyah, R. (2026). Pendampingan legalitas dan sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22451-22462.

Waluyo, B., Agustanti, R. D., & Herbawani, C. K. (2025). Pendampingan pendaftaran sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) kepada pelaku usaha. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1102-1112.